

PENGARUH IMAN DAN PENDAPATAN TERHADAP PENGUNAAN UANG ELEKTRONIK

Aisyah Defy Rahmayani Simatupang

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang

Email: harsyah18@gmail.com

ABSTRACT

The application of electronic money in Indonesia has clear regulations, these regulations are regulated by the Central Bank. One of the regulations regarding electronic money (electronic money), among others, is Bank Indonesia Regulation Number 14 / 2PBI / 2012 concerning Amendments to PBI Number 11/11 / PBI / 2009 concerning the Implementation of APMK Activities. (Serfianto, 2012; 62) In an Islamic perspective, electronic money can be categorized as halal, if the fees charged to holders of electronic money (electronic money) are real costs and must be conveyed correctly to cardholders.

Based on the approach used, the writer uses a quantitative research approach. Quantitative research is more oriented towards objective facts through concepts that are derived from the variables and translated into indicators by paying attention to aspects of validity and reliability. Quantitative research is divided into two types of research, namely, experimental research and non-experimental research. Non-experimental research is research where the researcher does not manipulate the independent variable, the researcher only examines what happens naturally or has happened, and examines how the variables are related. In preparing this proposal, the authors chose the type of non-experimental correlation research.

Keywords: Faith, income, electronic money and non-experimental correlation research

ABSTRAK

Penerapan Uang elektronik (*electronic money*) di Indonesia telah memiliki regulasi yang jelas, regulasi tersebut diatur oleh Bank Sentral. Salah satu regulasi mengenai uang elektronik (*electronic money*) ini salah satunya yaitu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. (Serfianto, 2012; 62) Dalam Perpektif Islam, uang elektronik (*electronic money*) dapat dikategorikan halal, jika biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang uang elektronik (*electronic money*) merupakan biaya-biaya riil dan harus disampaikan secara benar kepada pemegang kartu.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif lebih berorientasi pada fakta objektif melalui konsep yang diturunkan pada variabel-variabel dan dijabarkan pada indikator-indikator dengan memperhatikan aspek validitas dan reliabilitas. Penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua jenis penelitian yaitu, penelitian eksperimental dan penelitian non eksperimental. Penelitian non eksperimental adalah penelitian dimana peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel independen, peneliti hanya meneliti apa yang terjadi secara alami atau telah terjadi, dan meneliti bagaimana variabel itu terkait. Dalam penyusunan proposal ini, penulis memilih jenis penelitian non eksperimental korelasi.

Kata Kunci: Iman, uang elektronik dan penelitian non eksperimental korelasi.

PENDAHULUAN

Dewasa ini era globalisasi semakin tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditandai dengan kemajuan berbagai teknologi canggih yang menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Adanya kemajuan teknologi ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi penggunaannya. Dalam bidang ekonomi, salah satu contoh kemajuan teknologi yaitu adanya uang elektronik atau yang disebut dengan *electronic money (e-money)*. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit,
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*,
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pemegang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. (Admin, *METADATA*, 2008)

Penerapan Uang elektronik (*electronic money*) di Indonesia telah memiliki regulasi yang jelas, regulasi tersebut diatur oleh Bank Sentral. Salah satu regulasi mengenai uang elektronik (*electronic money*) ini salah satunya yaitu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. (Serfianto, 2012; 62) Dalam Perpektif Islam, uang elektronik (*electronic money*) dapat dikategorikan halal, jika biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang uang elektronik (*electronic money*) merupakan biaya-biaya riil dan harus disampaikan secara benar kepada pemegang kartu. (Oni, 2008)

Uang elektronik (*electronic money*) telah diterapkan di beberapa bank syariah, salah satunya yaitu Bank BNI Syariah. BNI Syariah mengeluarkan sebuah produk bernama Kartu TapCash iB Hasanah, yang merupakan uang elektronik yang dapat diisi ulang. Hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna (pemegang uang elektronik). Namun, pada realitanya dibalik tujuan tersebut ada sisi negatif dari penggunaan uang elektronik, misalnya: konsumtif yang berlebihan terhadap penggunaan uang elektronik. Lalu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini tentu saja dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya: faktor iman dan pendapatan. Seorang nasabah yang memiliki keimanan, tentu tidak akan berperilaku *tabdzir* dalam menggunakan uang elektronik walaupun, pendapatan yang diperolehnya dalam jumlah di atas rata-rata.

PEMBAHASAN

Penegertian

1. Uang Elektronik (*electronic money*).

Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit,
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*,

- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pemegang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹

Dasar hukum alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK serta uang elektronik (termasuk kartu prabayar) pernah diatur dalam sejumlah regulasi Peraturan Bank Indonesia (PBI), sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK oleh Bank Perkreditan Rakyat dan lembaga selain bank.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.²
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.³

Dalam Perspektif Islam, uang elektronik pada mulanya dilarang karena uang elektronik konvensional mengandung ribawi. Hal ini disebabkan karena kontrak yang terjadi antara pihak-pihak uang elektronik itu tidak jelas (*gharar*) dan tidak mengikuti skema transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak bisa diketahui.

Hak pemegang kartu menjadi hilang pada saat kartu yang dimilikinya hilang, padahal dana yang tersimpan adalah milik pemegang uang elektronik sesuai skema *qardh* atau *wadhi'ah* yang berlaku diantara keduanya. Oleh sebab itu, menggunakan uang elektronik yang berlaku saat ini tidak diperkenankan kecuali untuk kondisi darurat yaitu kondisi yang memenuhi indikator sebagai berikut:

- a. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak bisa menggunakan jasa kecuali dengan uang elektronik tersebut.
- b. Tidak ada alternatif uang elektronik syariah.
- c. Risiko finansial primer jika tidak menggunakan uang elektronik saat ini.

Uang elektronik boleh digunakan dengan catatan uang elektronik yang digunakan adalah uang elektronik berbasis syariah. Adapun

¹ Admin, *METADATA*,

<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik+Sistem+Pembayaran/Uang+Elektronik>, (Diakses: 12/05/18 pukul 14:16 WIB).

² Serfianto Dibyo, *op.cit.*, hlm.61.

³ *Ibid.*, hlm.62.

mekanisme uang elektronik syariah, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang uang elektronik menjelaskan bahwa:

Uang elektronik boleh digunakan dengan sebagai alat pembayaran dengan syarat sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik); dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sesuai dengan prinsip *ta'widh* (ganti rugi) atau *ijarah*.
- b. Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang dilarang (transaksi yang ribawi, *gharar*, *maysir*, *risywah*, *israf*, dan objek yang haram).
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di Bank Syariah, karena transaksi di Bank Konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan.
- d. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronika (*principal*, *acquirer*, pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*, karena produk yang dijual oleh pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah jasa.
- e. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*, karena uang elektronik bisa digunakan atau ditarik kapan saja.
- f. Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujroh*.
- g. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, karena uang tersebut adalah milik pemegang kartu.⁴

2. Iman.

Iman dalam bahasa Islam menurut bahasa, iman adalah kepercayaan. Sedangkan menurut istilah iman adalah suatu keadaan yang didasarkan pada keyakinan dan mencakup segi-segi perkataan dan perbuatan. Iman secara syar'i adalah membenarkan dan mengakui secara sempurna akan wujud dari kebenaran Allah SWT dan *rububiyahnya*, *uluhiyahnya*, serta mengakui dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT.⁵ Iman menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Zuhdiyah dalam bukunya *Psikologi Agama* mengungkapkan ada tiga bentuk keyakinan atau kepercayaan manusia, *'ilm al-yaqin*, *'ain al-yaqin*, dan *haqq al-yaqin*. *'Ilm al-yaqin* adalah keyakinan berdasarkan kepada pendengaran, pemberitaan atau khabar. *'Ain al-yaqin* adalah keyakinan berdasarkan kepada penglihatan mata dengan menyaksikannya sendiri. *Haqq al-yaqin* adalah keyakinan yang timbul karena ikut serta mengalami sendiri, merasakan, dan menghayati.⁶

⁴ Oni Sahrani, *ibid*.

⁵ Estiana Fiwka, 2017, *Pengertian Iman Dalam Agama Islam Menurut Istilah dan Bahasa*, <http://www.masterpendidikan.com/2017/01/pengertian-iman-dalam-agama-islam-menurut-istilah-dan-bahasa.html>, (Diakses: 23/02/18 pukul 11:30 WIB).

⁶ Zuhdiyah, *Psikologi Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2012), hlm.184.

Menurut Ibnu Taimiyyah dapat disimpulkan bahwa ada tiga bentuk keyakinan yang dimiliki manusia. *'ilm al-yaqin*, *'ain al-yaqin*, dan *haqq al-yaqin*. Apabila dalam jiwa seorang muslim telah tumbuh *haqq al-yaqin* kepada Allah SWT, yakin terhadap keesaan-Nya, keagungan-Nya, dan sebagainya maka dia telah mencapai pada derajat yang paling tinggi yaitu derajat taqwa. Adapun indikator orang beriman dalam buku Zuhdiyah yaitu sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang *khusyu'* dalam shalat.
 - b. Menjauhkan diri dari hal tiada berguna.
 - c. Menunaikan zakat.
 - d. Menjaga kemaluannya.
 - e. Memelihara amanat dan janji.⁷
3. Pendapatan

Menurut Sumitro dalam Prakoso (2013) pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita dimana pendapatan perkapita menjadi tolok ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan.⁸ Pendapatan diukur berdasarkan nilai pertukaran produk atau jasa yang terjadi dalam transaksi normal. Nilai ini menunjukkan nilai tunai kas atau nilai diskonto dari uang yang diterima berdasarkan pertukaran barang dan jasa yang ditransfer oleh perusahaan kepada pelanggan.⁹

KESIMPULAN

Uang elektronik (*electronic money*) telah diterapkan di beberapa bank syariah, salah satunya yaitu Bank Syariah Indonesia (Bank BNI Syariah). BNI Syariah mengeluarkan sebuah produk bernama Kartu Tap Cash iB Hasanah, yang merupakan uang elektronik yang dapat diisi ulang. Hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna (pemegang uang elektronik). Namun, pada realitanya dibalik tujuan tersebut ada sisi negatif dari penggunaan uang elektronik, misalnya: konsumtif yang berlebihan terhadap penggunaan uang elektronik. Lalu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini tentu saja dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya: faktor iman dan pendapatan. Seorang nasabah yang memiliki keimanan, tentu tidak akan berperilaku *tabdzir* dalam menggunakan uang elektronik walaupun, pendapatan yang diperolehnya dalam jumlah di atas rata-rata.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin.t.t.METADATA.<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik+Sistem+Pembayaran/Uang+Elektronik>, (Diakses: 12/05/18 pukul 14:16 WIB).
- Agustin, Wilda. 2017.*Tesis: Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁷ *Ibid.*, hlm.186.

⁸ Hestanto, *Pengertian Pendapatan*, <http://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan/>, 2017, (Diakses: 21/02/18 pukul 08:23 WIB).

⁹ Wiwin Yadiati, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, (Prenada Media, 2015), hlm.77.

- Al-Fasi, Ilall.t.t. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*. Rabat: Maktabah al-Wahdah al-‘Arabiyyah.
- Al-Utsaimin, Muhammad. 2007. *Syarah Riyadush Shalihin Imam An-Nawawi*. Jakarta: PT. Darul Falah.
- Amirullah Bin Alisa, Muhammad. 2016. *Jurnal: Pengaruh Pemahaman, Pendapat, dan Lingkungan Muzakki terhadap Perilaku Membayar Zakat (Studi pada Pedagang Pasar Kolombo)*.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- At-Tunisi, Bukhori. 2017. *Konsep Teologi Ibn Taimiyah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dhia Wenny, Cherry. 2012. *Jurnal: Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. STIE MDP Sumatera Selatan.
- Dibyong Purnomo, dkk., Serfianto. 2012. *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM Debit, dan Uang Elektronik*. Jakarta: Visimedia.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Universitas Diponegoro.
- Hestanto. 2017. *Pengertian Pendapatan*, <http://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan/>. (Diakses: 21/02/18 pukul 08:23 WIB).
- Hidayatul Mauliddin, Anang. 2017. *Skripsi: Materi Pendidikan Menurut Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah 1908-1981)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Indriani, Lia. 2015. *Skripsi: Pengaruh Pendapatan, Gaya Hidup, dan Jenis Kelamin Terhadap Tingkat Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Maulida, Rahmawati. 2014. *Skripsi: Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Pendapatan Nasional terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*. STES Islamic Village.
- Mintarsih. 2013. *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (e-money) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Muamar dan Ari Salman Siparisi, Afif. 2017. *Electronic Money (e-money) dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Muamar, Journal of Islamic Economic Lariba.
- Pranoto dan Sekar Salma Salsabila.t.t. *Jurnal: Eksistensi Kartu Kredit dengan Adanya Electronic Money (E-Money) sebagai Alat Pembayaran yang Sah*. Universitas Sebelas Maret.
- Riadi, Edi. 2014. *Metode Statistika: Parametrik dan Nonparametrik*. Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Sahroni, Oni. 2017. *Hukum Menggunakan Uang Elektronik*, <https://www.dakwatuna.com/2017/11/04/89409/hukum-menggunakan-uang-elektronik/>, (Diakses: 12/05/18 pukul 14:31 WIB).
- Silahuddin. 2016. *Jurnal: Internalisasi Pendidikan Iman kepada Anak dalam Perspektif Islam*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Wahyudi, Amien. 2016. Jurnal: *Iman dan Taqwa Bagi Guru Bimbingan dan Konseling*. Universitas Ahmad Dahlan (sumber: Jurnal Fokus Konseling).
- Zuhdiyah. 2012. *Psikologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Felicha.